



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120
SANGGAU 78511
Email : disdikpora_sanggau @plasa.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 104 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PKBM MAJU BERSAMA
KECAMATAN ENTIKONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM dari TERESIA ADRIANA, S.E, selaku Ketua PKBM MAJU BERSAMA Kecamatan Entikong tanggal 24 Agustus 2011 serta lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas;
- b. bahwa penyelenggaraan lembaga PKBM yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan
- c. bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PKBM tersebut telah dilakukan penilaian berkas berkas permohonan dan telah diadakan penilaian,
- d. bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PKBM tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom
9. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga PKBM kepada :
Nama Lembaga : PKBM MAJU BERSAMA
Alamat : Desa Entikong
Kecamatan : Entikong
Kabupaten : SANGGAU
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : TERESIA ADRIANA, SE
Penyelenggara : TERESIA ADRIANA, SE
Tahun berdiri : 11 Mei 2009

KEDUA

Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PKBM wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PKBM sesuai jenis dan
rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan PKBM sedemikian rupa sehingga
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

KETIGA

Kepada Lembaga PKBM diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini.

KEEMPAT

Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpangan dari
perundangundangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut


KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 7 September 2011



KEPALADINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN SANGGAU


Drs. YOHANES KITENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19560817 198103 1 029

embusan disampaikan kepada Yth :

Dirjen PNFI di Jakarta
Bupati Sanggau di Sanggau.
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
u.p. Kabid PNFI di Pontianak
Camat yang bersangkutan
Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.